WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 200 TAHUN 2021

TENTANG
TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.05/5999/SJ tanggal 2 November 2020 tentang Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu di bentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, pelu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabiilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan asistensi percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
b. mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pagar Alam;
c. memberikan layanan konsultasi dalam hal terdapat keraguan merealisasikan anggaran di daerah; dan
d. memberikan laporan secara periodik tanggal 15 dan 30 setiap bulannya kepada Walikota dan ditembuskan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai sasaran asistensi terhadap perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan asistensi kepada Tim Asistensi Tingkat Pusat melalui https://bit.y/DataBinwas2021, setiap tanggal 15 dan 30 setiap bulannya;

KELIMA : Dalam rangka memudahkan operasional kerja tim untuk melaksanakan tugas sebagaimna dimaksud diktum KEDUA, Tim dibantu sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Kota Pagar Alam;

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Tim wajib berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 19 AGUSTUS 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran I Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 200 Tahun 2021
Tentang : Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021
Tanggal : 19 AGUSTUS 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

Pengarah :
1. Walikota Pagar Alam;
2. Wakil Walikota Pagar Alam;
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam;

Penanggung Jawab :
1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

Ketua : Inspektur Kota Pagar Alam.

TIM I

Koordinator : Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kota Pagar Alam.

Wakil Koordinator : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam.

Anggota :
1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Unit Tipikor Kepolisian Resor Kota Pagar Alam;
3. Bintara Unit I Tipikor Kepolisian Resor Kota Pagar Alam;

4. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
5. Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
6. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
7. Auditor Inspektorat Kota Pagar Alam.

TIM II

Koordinator : Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Pagar Alam.

Wakil Koordinator : Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Kota Pagar Alam.

Anggota

1. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
4. Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Bintara Unit II Tipikor Kepolisian Resor Kota Pagar Alam;
6. Auditor Inspektorat Kota Pagar Alam.

TIM III

Koordinator : Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kota Pagar Alam.

Wakil Koordinator : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam.

Anggota :

1. Kepala Bagian Kesejahteraaan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;

3. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
4. Bintara Unit III Tipikor Kepolisian Resor Pagar Alam;
5. Auditor Inspektorat Kota Pagar Alam.

Sekretariat : 1. Sekretaris Inspektorat Kota Pagar Alam;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kota Pagar Alam;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran II Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 200 Tahun 2021
Tentang : Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021
Tanggal : 19 AGOSTUS 2021

SASARAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN ASISTENSI PERCEPATAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

TIM I

1. Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
4. Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
5. Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
6. Dinas Perpustakaan Kota Pagar Alam;
7. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam; dan
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam.

TIM II

1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
3. Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam; dan
9. Badang Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

TIM III

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
3. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
4. Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam; dan
7. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI